



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 011/A/JA/06/2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2009 – 2014, butir ketiga Misi Kejaksaan RI adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25
 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan
 publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar
 pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksan Republik Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik;

- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan Republik Indonesia meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administratif.

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan wajib dilaksanakan seluruh pejabat struktural dan staf pelaksana pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- (2) Standar pelayanan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, pejabat pengawasan fungsional, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat diintegrasikan dengan pelayanan informasi publik melalui meja informasi, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan kerja.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 4

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :21 Juni 2013

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG